



PUTUSAN
Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDI TRI HADIANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Perum Rineggo Asri V A1/12, RT/RW. 006/018, Kelurahan/Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Timur, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. **RETNO SETIYOWATI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW. 003/005, Kelurahan/Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Provinsi Lampung;
3. **SITA RAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Rembang Nomor 2, RT/RW. 004/006, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI;
4. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Batur, RT/RW. 001/003, Kelurahan/Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
5. **TOMI MUDIANTO**, bertempat tinggal di Mrican UH 7/409, RT/RW. 026/009, Kelurahan/Desa Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, D.I. Yogyakarta;
6. **AYUB WIBISONO**, bertempat tinggal di Kenteng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
7. **BAMBANG SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Utan Bahagia, RT/RW. 006/007,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI;

8. **HERY ABRIYANTO PRABOWO**, bertempat tinggal di Blanten, RT/RW. 002/006, Kelurahan/Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **GONDO WATI**, bertempat tinggal di Balong Kidul Banjardadap, RT/RW. 007/-, Kelurahan/Desa Patorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. **IMAM MAHMUD**, bertempat tinggal di Mutihan, RT/RW. 014/007, Kelurahan/Desa Mutihan, Kecamatan Gantiwarno, Provinsi Jawa Tengah;
11. **AMALIA DESTRIINGRUM**, bertempat tinggal di Griya Wirokerten Pratama, RT/RW. 005/000, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Hartono Lantai 3 Suite 301, Jalan Jend. Sudirman Nomor 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BINARE INDONESIA GROUP, Kantor Pusat berkedudukan di Ruko Malibu Blok B22, ITC BSD Kompleks, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sah bekerja sebagai Pekerja/Buruh Tergugat dan berstatus sebagai Buruh/Karyawan Waktu Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini dibacakan, dan menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Para Penggugat yang lahir dari hubungan kerja. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Penggugat	Komisi	Closing fee	Jam Kerja lembur hari kerja	Jam Kerja lembur hari libur	Total
Penggugat I	Rp246.078.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp57.109.826,00	Rp28.115.606,00	Rp337.603.432,00
Penggugat II	Rp 71.466.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp24.046.048,00	Rp11.838.150,00	Rp111.850.198,00
Penggugat III	Rp 83.317.500,00	Rp 5.400.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp120.116.623,00
Penggugat IV	Rp 14.268.000,00	Rp 900.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp 46.567.123,00
Penggugat V	Rp 68.487.000,00	Rp 600.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp100.486.123,00
Penggugat VI	Rp 92.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp39.074.828,00	Rp19.236.994,00	Rp151.311.822,00
Penggugat VII	Rp 28.359.625,00	Rp10.800.000,00	Rp10.219.653,00	Rp25.618.497,00	Rp 74.997.775,00
Penggugat VIII	Rp188.430.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp69.132.947,00	Rp34.034.682,00	Rp296.697.629,00
Penggugat IX	Rp151.609.500,00	Rp 6.000.000,00	Rp42.080.584,00	Rp20.716.763,00	Rp220.406.847,00
Penggugat X	Rp 88.143.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp18.034.536,00	Rp 8.878.612,00	Rp121.056.148,00
Penggugat XI	Rp66.832.500,00	Rp 5.400.000,00	Rp24.046.048,00	Rp11.838.150,00	Rp108.116.698,00
Total Keseluruhan Kewajiban Tergugat					Rp1.587.724.295,00
Terbilang: Satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah;					

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 per hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk., yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal sah bekerja sebagai Pekerja/Buruh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan berstatus sebagai Buruh/Karyawan Waktu Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan Termohon Kasasi/Tergugat Asal telah berakhir sejak putusan ini dibacakan dan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar:

Penggugat	Komisi	Closing fee	Jam Kerja lembur hari kerja	Jam Kerja lembur hari libur	Total
Penggugat I	Rp246.078.000,00	Rp6.300.000,00	Rp 9.017.341,00	Rp4.439.306,00	Rp265.834.647,00
Penggugat II	Rp 71.466.000,00	Rp4.500.000,00	Rp24.046.048,00	Rp11.838.150,00	Rp111.850.198,00
Penggugat III	Rp 83.317.500,00	Rp5.400.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp120.116.623,00
Penggugat IV	Rp 14.268.000,00	Rp900.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp46.567.123,00
Penggugat V	Rp 68.487.000,00	Rp600.000,00	Rp21.040.292,00	Rp10.358.831,00	Rp100.486.123,00
Penggugat VI	Rp 92.400.000,00	Rp600.000,00	Rp39.074.828,00	Rp19.236.994,00	Rp151.311.822,00
Penggugat	Rp 28.359.625,00	Rp10.800.000,00	Rp10.219.653,00	Rp25.618.497,00	Rp74.997.775,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII					
Penggugat	Rp188.430.000,00	Rp5.100.000,00	Rp105.201.460,00	Rp51.791.907,00	Rp350.523.367,00
VIII					
Penggugat IX	Rp151.609.500,00	Rp6.000.000,00	Rp42.080.584,00	Rp20.716.763,00	Rp220.406.847,00
Penggugat X	Rp 88.143.000,00	Rp6.000.000,00	Rp18.034.536,00	Rp8.878.612,00	Rp121.056.148,00
Penggugat XI	Rp 66.832.500,00	Rp5.400.000,00	Rp24.046.048,00	Rp11.838.150,00	Rp108.116.698,00
Total Keseluruhan Kewajiban Tergugat					Rp1.587.724.295,00
Terbilang: Satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah;					

4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang cukup yaitu bukti-bukti tertulis berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DEDI TRI HADIANTO, S.E., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEDI TRI HADIANTO, S.E.**, 2. **RETNO SETIYOWATI**, 3. **SITA RAYANTI**, 4. **SITI AMINAH**, 5. **TOMI MUDIANTO**, 6. **AYUB WIBISONO**, 7. **BAMBANG SETIAWAN**, 8. **HERY ABRIYANTO PRABOWO**, 9. **GONDO WATI**, 10. **IMAM MAHMUD** dan 11. **AMALIA DESTRAININGRUM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2019